

EFEK DISPOSISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

Rina Yulianti^{1*}, Herijanto Bekt², Ira Irawati³, dan Sintaningrum⁴.

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung

^{2 3 4} Dosen Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung
*e-mail: rina.antinas@gmail.com

ABSTRAK

Dalam teori Edward III ini, menyebutkan bahwa ada empat faktor implementasi kebijakan publik yang ditawarkan. Dilihat dari ke empat faktor ini, penulis melihat bahwa sikap pelaksana/disposisi dalam hal ini PPID merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan terhadap baik tidaknya di dalam pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Dimana sikap pelaksana dalam hal ini PPID merupakan aparat pelaksana yang tugasnya mendokumentasikan serta memberikan data/informasi public kepada masyarakat. Baik secara offline maupun online. Hanya saja masih ditemukannya beberapa dinas yang belum siap akan data informasi yang ada sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat/pemohon. Dengan adanya ketidakpuasan itulah yang mendasari pemohon melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Hal ini terlihat dari data yang ada setiap tahunnya selalu ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komisi Informasi, apalagi data yang berkaitan dengan anggaran yang banyak di tanyakan. Menjadi pertanyaan dipenelitian ini kenapa masih adanya sikap aparat yang belum sepenuhnya terbuka akan informasi publik.

1. Pendahuluan

Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap positif terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya apabila sikap atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Di dalam menyikapi keterbukaan informasi publik ini, umumnya sikap pelaksana di dalam menyikapi persoalan kebijakan

masih menggunakan cara-cara lama, artinya di dalam mengimplementasikan sebuah produk kebijakan masih bersifat menunggu atau kurangnya inisiatif dari pelaksana itu sendiri. Hal ini terungkap dari pernyataan dari salah satu informan dari PPID Utama, beliau menyatakan bahwa didalam pengumpulan data dari setiap PPID Pembantu agak lama masuk ke PPID Utama, hal ini kurang inisiatifnya dari beberapa OPD yang ada, Sehingga setiap bulan PPID harus selalu meminta padahal sudah kewajiban mereka untuk selalu memberikan data terkait informasi publik ke kami. Dan terkadang hal yang sulit adalah PPID utama selalu mengingatkan setiap bulan untuk mengirimkan data.

Seperti yang tertera di dalam Perda No 8 tahun 2012 pasal 10 (g) yang mempunyai wewenang dalam mengkoordinasikan dan menghimpun data dan informasi yang dikuasai oleh oleh SKPD, artinya OPD mempunyai kewajiban menyerahkan data dan informasi yang lengkap kepada PPID, agar dapat diolah dan dipublikasikan

melalui website pemprov. Banten. Hanya saja perilaku aparat yang tidak disiplin di dalam menyerahkan data akan menjadi kendala tersendiri, dimana informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk tahu menjadi terhambat.

Di dalam setiap tugas yang diberikan, aparat/PPID harus berkomitmen dan konsisten, hal ini merupakan penjabaran dari sikap PPID dalam mengimplementasikan kebijakan KIP dan nilai yang terkandung di dalam Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi gerbang terciptanya badan publik yang bersih dan partisipatif
2. Masyarakat berhak atas informasi yang benar dan mempergunakannya secara cerdas dan bertanggungjawab

Dari motto yang di sampaikan terdapat nilai-nilai yang harus di pegang oleh aparat PPID di dalam menjalankan keterbukaan informasi. Sudah seharusnya semua badan publik terbuka sehingga masyarakat

dapat melakukan kontrol dengan melihat hasil program yang dikerjakan oleh badan publik yang ada di lingkungan Pemprov. Banten. Setiap informasi apapun kalau itu masuk kategori seperti yang diamanatkan oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka wajib harus di publish tanpa harus di minta oleh pemohon/masyarakat. Hal ini lah yang akan menumbuhkan inisiatif mereka sehingga tidak harus diminta terlebih dahulu tetapi sudah melakukan tugasnya sebelum diminta. Kondisi realitas di atas masih menunjukkan beberapa OPD yang masih bersifat pasif.

Tugas aparat pelaksana PPID yaitu memberikan berbagai informasi secara luas dan terbuka kepada masyarakat. Komitmen yang ada hendaknya juga diikuti oleh kebijakan pimpinan di dalam penempatan pegawai PPID, yang betul-betul memiliki dedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi dalam penjiwaan masing-masing individu agar dapat melaksanakan tugas seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang keterbukaan

informasi publik, artinya menyampaikan semua informasi dan membantu masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi apapun yang dibutuhkan.

Pernyataan dari PPID Utama juga sama yang di sampaikan oleh beberapa PPID Pembantu yang ada di pemerintahan Provinsi Banten, bahwa keterlambatan pengiriman data ke PPID utama dikarenakan data-data dari setiap bidang juga terlambat memberikannya ke pelaksana PPID, walaupun masing-masing bidang sudah diberitahu agar menyerahkan dengan segera setiap kegiatan yang dilakukan. Pada kenyataannya ada keterlambatan pengumpulan data, karena sudah diminta berulang kali tetapi masih belum dikasih juga. Sehingga mempengaruhi dalam pengupdate an informasi. Ini menunjukkan ketidaksiapan di dalam pembuatan laporan/data dari setiap bidang. Sedangkan data tersebut harus di publish kepada publik melalui website karena termasuk informasi yang wajib diumumkan kepada publik”. Jadi jangan heran kalau isi website sebagian besar OPD isinya

hanya informasi terkait seremonialnya dan sebatas profile saja. Sedangkan informasi publik terkait keuangan, bencana, program-program lain yang dilakukan oleh dinas terlambat di publish di media internet/website resmi dinas”.

Hal ini tentunya akan memperlambat di dalam penyampaian informasi, baik informasi yang akan diberikan secara langsung maupun melalui media website resmi di pemerintahan Provinsi Banten. Komitmen yang ada di pimpinan hendaknya juga menjadi landasan bagi staf pelaksana di dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibentuknya PPID secara cepat oleh pemerintah Banten merupakan salah satu indikasi adanya komitmen pimpinan di dalam keterbukaan informasi publik, walaupun dalam pelaksanaannya masih lambat. Hal ini menjadi tantangan bagi para aparat pelaksana yang ada di badan publik agar lebih mengasah kemampuan dan memahami makna dari keterbukaan informasi. Permasalahan dan adanya sengketa informasi dalam pelayanan informasi publik di Banten disinyalir

karena pemerintah masih lamban merespon, mengumumkan informasi yang tidak mutakhir.

II. Landasan Teori

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam kajian ini keberhasilan dari pada pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik ini akan dilihat dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi tersebut karena pemikiran tersebut mensyaratkan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan sikap pegawai dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik tergantung kepada empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Dari keempat faktor tersebut, peneliti melihat disposisi/sikap pelaksana memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Disposisi ini berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan merupakan faktor yang dianggap dapat menjawab mengapa sikap

aparatus dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ini dilihat dari masih belum terpenuhinya data informasi publik baik melalui online (website) ataupun langsung. Dimana masih ada isi informasi berkala, serta merta masih dalam keadaan yang tidak lengkap, atau informasi belum di update dengan informasi yang baru, belum lagi daftar informasi yang belum di buat oleh masing-masing PPID di OPD sehingga informasi data yang seharusnya sudah masuk ke dalam website tersebut belum bisa terpenuhi.

Hal-hal yang penting yang harus dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah :

a. Efek disposisi ; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Melakukan pengaturan Birokrasi; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan

Selain itu sikap/disposisi di dalam Edward juga menyebutkan bahwa adanya kemauan, keinginan dr pegawai di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dapat di lihat bagaimana sumber daya manusia/pegawai dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang sudah ada serta dapat maksimal di dalam menggali informasi terkait hal-hal baru yang ada di lingkungan organisasinya. Didalam pelaksanaan tentang kebijakan keterbukaan informasi publik ingin melihat sampai dimana sikap pegawai di dalam melaksanakan tugasnya.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa peran staf dalam melaksanakan tugas sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugas harus memiliki pengetahuan yang cukup baik pengalaman, maupun informasi tentang kegiatan yang akan dijalankan sebagai petugas yang akan menjalankan pelaksanaan

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas aparat pelaksana harus diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, disamping itu harus juga dibekali dengan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab.

Faktor disposisi merupakan suatu keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan, akan tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam hal ini terutama adalah aparatur pemerintah. Keinginan untuk melakukan sesuatu terkadang dipengaruhi oleh lingkungan atau organisasi dimana orang bekerja. Keadaan seperti itu seringkali terlihat manakala membandingkan suatu unit organisasi yang memiliki program besar dengan sejumlah dana yang juga besar dibandingkan dengan

suatu unit kerja yang memiliki program dengan dana yang sedikit. Perbedaan sikap dari kedua pelaksana unit tersebut biasanya sangat berbeda.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi dari pada sikap pegawai dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Provinsi Banten adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan. Bahwa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik ini aktor yang terlibat tidak hanya dari pihak pemerintah saja tetapi juga aktor-aktor di luar pemerintah misalnya lembaga swadaya masyarakat. Sehingga masing-masing aktor memiliki peran di dalam keterbukaan informasi publik.

Selain itu juga menurut Azwar Saifuddin (2012:23) menyebutkan bahwa sikap juga mengandung unsur-unsur : a) adanya objek, tanpa adanya objek sikap tidak akan terbentuk. b) Bentuk sikap berupa pandangan, perasaan, kecenderungan untuk bertindak (respon terhadap objek). c) Tanpa adanya individu suatu sikap tidak

akan terjadi walau adanya objek, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, unsur yang terdapat dalam sikap ini merupakan hal yang mempengaruhi sikap itu sendiri. Karena unsur merupakan hal terpenting dalam pembentuk sikap, baik itu sikap positif atau negatif.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah aparat PPID di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Adapun unit analisisnya, sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian berupa benda maupun manusia (Arikunto, 2005) adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai unit utama Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan, juga dilakukan observasi. Untuk melengkapi penelitian ini dilakukan pula penelusuran berbagai kebijakan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

IV. Hasil dan Pembahasan

Efek Disposisi menurut Edward III, merupakan sikap pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus bagi kepentingan warga. Jika merujuk pendapat Van Metter Van Horn, efek disposisi ini mirip dengan respon yaitu apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dari kebijakan tersebut Dengan arti kata, respon ini akan menimbulkan hambatan apabila lambat untuk dilaksanakan oleh personil aparatnya karena akan menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah di buat. Oleh karena itu, Efek disposisi ini merupakan salah satu kunci di dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dimana sikap

pelaksana menjadi penting di dalam melaksanakan peraturan terkait KIP ini. Sikap sendiri tidak bisa dinilai, kalau belum diperlakukan, seperti dikatakan Azwar saifudin bahwa sikap itu selalu dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial.

Perilaku aparat PPID akan terlihat bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. isu transparansi di Provinsi Banten muncul sebagai reaksi publik atas kecenderungan ketertutupan pemerintah daerah dalam mengelola dan memberikan akses terhadap informasi publik yang masih lemah dan terbatas. Pemerintah Provinsi belum secara proaktif menjadikan isu keterbukaan sebagai bagian dari keniscayaan demokratisasi yang menjadi platform kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini paling tidak terrepresentasi dari konten-konten informasi yang jarang di-update, padahal menurut Undang-Undang, pemerintah sebagai setiap badan publik harus menyediakan informasi secara berkala, apalagi informasi yang terkategori harus

tersedia setiap saat. (<<http://pilarbanten.com/index.php/bantenraya/item/2685-keterbukaan-informasi-di-bantemasih-lemah.html>> [12/03/2018]).

Dari Pelaksana PPID yang ada di pemerintahan Provinsi Banten, perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan yang berkaitan dengan tupoksinya. Hal ini terlihat dari bagaimana mengimplementasikan tugas mereka, seperti bagaimana pandangan, perasaan dan kecenderungan mereka untuk bertindak (respon terhadap objek) menurut Azwar Saifudin. Selain itu verifikasi bahan informasi public sering terlambat turun dari pejabat PPID, hal ini akan berpengaruh kepada tim pelaksana PPID di dalam mempublikasikannya. Perilaku aparat di dalam menyelesaikan tugasnya juga menjadi cerminan sikap di dalam melaksanakan KIP ini. Menarik untuk dibahas kenapa beberapa tugas tidak selesai sesuai waktunya, apakah karena adanya pekerjaan lain yang harus mereka lakukan selain tugas PPID. PPID di pemprov. Banten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 9

melekat pada pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi public. Sehingga tugasnya tidak hanya di PPID tetapi jug ada yang lainnya. Ini akan sangat berpengaruh di dalam penyelesaian tugas, mana yang harus didahulukan . Akan lebih baik PPID dimunculkan di dalam SOTK agar dapat menjadi tugas tersendiri tanpa bergabung dengan bidang lain.

Sekarang bukan lagi era ketertutupan, jadi publik bisa melihat dan mengetahui apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh dinas yang ada di lingkungan Pemprov. Banten. Namanya juga keterbukaan informasi publik, jadi publik boleh mengetahui, ini juga didukung oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Selain itu masyarakat juga harusnya cerdas di dalam menyikapi KIP ini, karena tidak semua informasi juga dapat berikan, apa lagi menyangkut data pribadi (*private*) dan rahasia negara. Sehingga ini menjadi tugas bersama antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk lebih aktif di dalam memberikan informasi sesuai pasal 11 ayat 1

Perda No 8 tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-undang KIP ini ada atau muncul karena sikap pemerintah di masa lalu cenderung tertutup terhadap informasi yang ada di instansi mereka. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai anggaran, rekrutmen pegawai, proses pengadaan lelang di birokrasi, lebih sering ditutup-tutupi. PPID Pemprov. Banten juga tidak menutup mata kalau masih ada OPD yang belum sepenuhnya terbuka akan permintaan informasi dari pemohon. Tapi semenjak berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah tentu harus lebih hati-hati karena masyarakat/pemohon dapat melakukan keberatan akan ketidakpuasan informasi yang mereka terima. Dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat melihat seperti apa sikap yang ditunjukkan oleh aparat dalam hal ini PPID di dalam memberikan informasi. Seperti masih adanya keluhan terkait pemberian informasi yang susah di

dapat, apalagi terkait mengenai anggaran program kegiatan di masing-masing OPD.

Masih sering terjadi ketidaksepahaman antara PPID dan pemohon. Tetapi dengan adanya kebijakan KIP ini pemerintah daerah merasa terawasi, sehingga tiap OPD dapat mengefektifkan kinerja PPID yang ada. Kinerja PPID utama tidak terlepas dari PPID pembantu, karena setiap bulan OPD menyerahkan data untuk diolah oleh PPID.

Provinsi Banten belum sepenuhnya terbuka, walaupun sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masih adanya sengketa publik di komisi informasi ini masih menunjukkan masih adanya informasi publik yang tidak disampaikan. Adanya ketidakpuasan akan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemprov. Banten yang terus terjadi tentunya bukan indikasi yang baik terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik, bahkan terhadap asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam prinsip-prinsip *good governance*. Pemohon layanan informasi dapat

melakukan tindakan atas penolakan layanan informasi, mulai dari mengajukan keberatan kepada atasan PPID, mengajukan upaya mediasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), melaksanakan sidang ajudikasi di KIP, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena keterbukaan informasi bukan hanya sebagai slogan atau peraturan yang sudah ada tetapi bagaimana aparat menyikapi dari adanya kebijakan tersebut. Sebagus apapun kebijakan kalau para aparat menyikapinya tidak sama dengan isi yang ada tentu akan memperlambat dari implementasi kebijakan itu sendiri. Disini sikap PPID sebagai aparat pelaksana dalam keterbukaan informasi harus memiliki persepsi yang sama, karena kalau tidak sama tentu akan menimbulkan permasalahan. Karena Pemprov. Banten memiliki PPID Utama maka menjadi tugasnya untuk selalu melakukan komunikasi yang intens kepada PPID Pembantu yang ada di OPD.

Efek disposisi merupakan salah satu indikator dimana KIP itu dapat

berjalan kalau aparat/PPID dapat memahami tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Hasil wawancara dengan PPID Utama, dan PPID Pembantu yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten menunjukkan bahwa efek disposisi yang berbeda antara masing-masing PPID yang ada di OPD, misalnya terkait di dalam penyimpanan, pengumpulan data yang akan di publish di website. Setiap PPID memiliki karakter yang berbeda sehingga menimbulkan hasil yang berbeda di dalam memaknai KIP.

Berdasarkan wawancara dengan PPID Utama, setiap PPID Pembantu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menyikapi dan melakukan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Hal ini dilihat dari cara bagaimana masing-masing OPD melaksanakan tugasnya dalam pemberian informasi. Selain itu dukungan dari staf pelaksana serta sarana dan prasarana yang mendukung dari kegiatan PPID itu sendiri. Dimana tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pemberian data kegiatan

masing-masing OPD setiap bulannya seperti tertera pada pasal 11 ayat 1 (a), karena di dalam pemberian informasi publik, masyarakat biasanya langsung datang ke PPID utama, untuk meminta data yang dibutuhkan. Jika data itu tidak lengkap adanya, maka PPID utama akan meminta OPD yang dituju untuk melengkapi data informasi yang diminta. Keterlambatan data dari OPD membuat PPID tidak dapat mengolah data informasi dengan cepat, apalagi di tambah dengan pekerjaan lain, dengan SDM yang ada PPID sering keteteran di dalam mempublikasikan data informasi, sedangkan tugas PPID itu banyak, sehingga seringkali timbul data yang tidak terpublish.

Adanya persepsi yang berbeda mengenai penyelesaian tugas PPID ini tentu menarik untuk ditelesuri. Kenapa antara aparat yang satu berbeda pandangan dalam tugas PPID ini, karena sikap individu ini bisa dipengaruhi atau sikap individu ini berkaitan dengan kemampuan di dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga aparat/birokrat itu harus dicukupi kebutuhannya oleh

pemerintah daerah, karena bisa jadi kalau tidak dicukupi kebutuhannya maka aparat/birokrat akan memiliki sikap yang berbeda dengan yang diperlukan oleh pemerintah.

Hal lain yang sering di dapati oleh pemohon terkait data yang dibutuhkan, dengan melihat data yang masuk ke KI adalah adanya ketidakpuasan pemohon di dalam pelayanan informasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di lingkungan pemprov. Banten, misalnya data yang diminta tidak lengkap, Hal ini juga sejalan ketika KI melakukan monev setiap tahunnya. Adanya kecenderungan beberapa badan public yang sama masuk ke dalam pengaduan sengketa informasi publik, ini menunjukkan sikap seperti apa yang ditunjukkan ole PPID di kala pemohon meminta informasi. Dimana respon yang diberikan olen masing-masing OPD ada hanya saja masih lambat dalam pelayanan informasi. Dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dimana setiap masing-masing PPID Pembantu memiliki/menyikapi berbeda terkait KIP ini, dengan mengkategorikan

sikap mendukung, menolak dan pasif. Seperti dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan KIP ini, bahwa PPID sangat membantu upaya pemerintah dalam pemberian informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan KIP, yaitu dengan mendukung terlaksananya layanan informasi yang cepat. Dan ini sudah ditanggapi oleh beberapa dinas, misalnya yang masuk kategori ini ; Dinas lingkungan hidup dan kehutanan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal, Dinas Penghubung Daerah Provinsi Banten, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dimana mereka sangat *concern* di dalam menampilkan data kegiatan diwebsite dan juga termasuk yang cepat memberikan layanan informasi publik serta mendukung upaya pemprov Banten di dalam melaksanakan visi-misi yang ingin di capai.

Kebanyakan pemohon yang datang itu untuk menanyakan

informasi mengenai anggaran, terutama dinas-dinas yang mereka anggap banyak mengerjakan proyek pembangunan daerah, hanya saja belum semua dinas siap dengan data tersebut, sehingga sering terjadi pemohon tidak merasa tidak puas, padahal (PPID Utama) sudah sering menyampaikan agar data yang memang di perbolehkan untuk di berikan sebagai informasi diberikan saja. Tetapi seringnya memang tidak diberikan sehingga pemohon biasanya mengajukan keberatan. Kalau sudah mengajukan keberatan biasanya akan masuk ke KI Banten dan ini sudah terjadi di tahun 2017 ini, dan biasanya kami meminta PPID yang dituju oleh pihak pemohon untuk menyiapkan semua yang berkaitan dengan sidang.

Bagaimana mungkin aparat PPID tidak bersedia memberikan data yang diminta pemohon, karena kalau informasi mengenai anggaran tentu sudah merupakan bagian dari pembuatan program kerja tahunan, sehingga tidak alasan bagi PPID tidak memberikannya. Selain itu peneliti dapatkan adalah ketidakpahaman PPID di dalam

melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dirahasiakan, dan belum adanya Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak terarah dan tidak sistematis. Dan ini menjadi kendala bagi PPID Pembantu, sehingga setiap PPID memiliki sikap yang berbeda di dalam menyikapi permintaan informasi.

Temuan dalam penelitian ini, terlihat bahwa masih adanya kelambanan dalam pemberian informasi dan lemahnya komitmen dari aparatnya sendiri. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat, karena pada kenyataannya, layanan akses informasi tersebut lebih banyak tidak memuaskan masyarakat. Masih adanya kasus sengketa informasi yang disampaikan kepada KI Provinsi Banten menunjukkan bahwasanya pemerintah masih bermasalah dalam penerapan program pelayanan akses informasi publik tersebut. Menurut penilaian masyarakat, pelayanan pemerintah terhadap akses informasi terkesan

lamban dan ada kalanya mengabaikan permohonan informasi dari masyarakat. Penjelasan penolakan permohonan informasi pun bahkan seringkali tidak relevan. Ini menunjukkan sikap aparat yang belum atau tidak memahami apa itu keterbukaan. Karena yang masih terjadi adanya ketakutan-ketakutan akan disalahgunakan.

Sebenarnya baik UU KIP maupun peraturan daerah sudah sangat rinci dalam menjelaskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan terkait implementasi dari kebijakan ini. Misalnya adanya aturan bahwa badan publik wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sikap pengabaian terhadap permohonan informasi dari badan publik pemerintah menodai semangat reformasi birokrasi dalam hal keterbukaan informasi publik, maka tidak heran pengabaian tersebut mengundang sengketa informasi.

Pernyataan dari beberapa informan penelitian yang diwawancarai mencerminkan bahwa fenomena dari efek sikap pelaksana ini di dalam melaksanakan KIP


cenderung lebih kepada mengikuti daripada pimpinan, dimana data yang akan di publish tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Tidak berdasarkan sifat informasi yang wajib untuk di ketahui oleh masyarakat banyak hanya sebatas profil dan gambaran umum dari OPD saja. Sedangkan tugas PPID tidak hanya itu tetapi juga menguplode semua program kerja agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam KIP itu.

Efek dari sikap pelaksana ini juga dapat di lihat dari banyaknya pemohon informasi yang masuk, karena minimnya informasi.

Sehingga ketidakpuasan akan informasi yang di dapat oleh pemohon, dan ini juga di akui oleh komisioner KI Banten, dimana sengketa publik yang masuk kebanyakan karena ketidakpuasan pemohon akan data maupun informasi yang mereka dapatkan. Dan kebanyakan data yang diminta tersebut belum di *uplode* di *website* PPID, dan ketika datang langsungpun data itu tidak diberikan, padahal pemohon sudah meminta melalui prosedur yang ditetapkan dengan mengisi formulir yang disediakan

Grafik 4.2

Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2017



(Sumber: Laporan Tahunan PPID Utama Pemprov. Banten, 2017)

Dari grafik di atas terlihat masih cukup tingginya PSI di Pemprov. Banten, hampir setiap bulan ada permohonan yang masuk ke masing-masing OPD. Peningkatan permintaan akan pelayanan informasi menunjukkan kebutuhan akan informasi publik kepada Pemprov. Banten dari tahun ke tahun semakin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik oleh kalangan individu, akademisi, swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Masih adanya pemenuhan kebutuhan informasi publik masyarakat yang belum terpenuhi oleh PPID tentu akan berdampak dengan adanya permohonan sengketa ke komisi informasi. Hal ini terjadi karena data informasi yang mereka butuhkan belum tersedia, dengan jumlah tim PPID yang ada di Diskominfo Provinsi Banten, mereka harus bekerja lebih karena juga harus berpacu dengan pekerjaan lain yang menjadi tugas pokok mereka juga selain di PPID. Selain itu mereka juga harus menunggu data informasi dari masing-masing OPD yang juga sering telat mereka terima.

Sedangkan dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik, PPID berpedoman pada UU KIP, PP 61 tahun 2010 dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya

Dengan semakin kencangnya akan keterbukaan informasi publik ini, mau tidak mau harus menjadi pembelajaran bagi PPID di dalam melaksanakan tugasnya dalam penyampaian informasi. Selain itu juga di dalam menentukan orang-orang yang akan duduk di PPID itu sendiri. Selain mempunyai pemikiran yang luas akan KIP dan pemahaman yang baik akan undang-undang. Di dalam pengangkatan personil hendaknya juga melihat dari grand design reformasi birokrasi sebagai manifesto amanat lampiran Bab IV

1.2, huruf E UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menyatakan : pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah. Ini artinya semua aparatur negara baik di pusat maupun di daerah di pilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta punya loyalitas kepada organisasi. Di lihat dari aparatur PPID harus dapat menjalankan tugasnya dalam pengelolaan, pendokumentasian serta pemberian data terkait informasi untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Agar masyarakat juga dapat memonitor segala bentuk program/kinerja dari PPID.

Pemilihan dan pengangkatan staff pegawai di PPID di tentukan oleh kepala Dinas Diskominfo sebagai PPID Utama, sedangkan staf pelaksana PPID Pembantu ditentukan oleh sekretaris dinas, sehingga bisa saja PPID yang lama diganti dengan yang baru seiring pergantian pimpinan. Hal ini juga

terjadi di Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan PPID menjadi terhambat dikarenakan pergantian personel, sedangkan personil yang baru belum pernah mengikuti bimtek terkait PPID. Hal ini disampaikan oleh informan yang ada di Pemprov. Banten. Ini juga menjadi kendala karena di PPID selain penyimpanan / pengarsipan, pengklasifikasian data/informasi yang harus di berikan kepada pemohon, mereka juga harus tahu / paham kalau ada sengketa publik yang masuk, bagaimana cara menanganinya, dan mengetahui data mana yang menjadi hak publik untuk diketahui dan mana data yang dikecualikan. Sikap pimpinan yang mengganti staf pelaksana tentu akan membawa pengaruh ke dalam pekerjaan, apalagi personil yang ditunjuk baru di PPID, tentu harus beradaptasi kembali, sedangkan tugas PPID tidak hanya mengerjakan pengarsipan ataupun pendokumentasian tetapi juga harus paham mengenai undang-undang keterbukaan agar tidak salah penafsiran data ketika ada pemohon

informasi yang datang. Karena penting bagi aparat untuk memahami undang-undang tersebut karena, bagaimana keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan lancar kalau aparatnya tidak memahami dan memiliki kemampuan di dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Seperti yang di sampaikan oleh Stephen P. Robbins (2003:52) Kemampuan merupakan suatu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Artinya dengan kemampuan yang dimiliki aparat tentunya harus lebih cekatan di dalam menyampaikan kebutuhan informasi yang akan di sampaikan, kemampuan di dalam mengolah data yang akan disampaikan melalui Daftar Informasi Publik setiap bulannya.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi penting dan memiliki peran yang strategis, terutama di dalam menghadapi perubahan masyarakat yang begitu cepat. Keingintahuan masyarakat akan informasi yang ada yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,

dan hal ini akan menjadi penjaga agar transparansi yang berkaitan dengan program yang ada di OPD dapat di pantau sehingga dapat mengurangi angka korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Pada efek disposisi ini juga dikatakan bahwa pelaksana dari kebijakan dari informasi publik ini juga harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, dimana mereka akan melakukan pekerjaan yang menjadi tugas PPID, walaupun mereka sendiri sebenarnya sudah mempunyai tugas lain yang harus diselesaikan. Sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan informasi publik agak terhambat, misalnya di dalam memperoleh informasi ada dua, pertama dengan mendatangi langsung OPD, atau melalui elektronik dimana lebih mengedepankan layanan informasi melalui media internet atau yang dikenal dengan dengan *e-government*. Lewat media *e-government* semua informasi terkait kegiatan yang ada di setiap organisasi perangkat daerah dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat atau badan lain yang membutuhkan layanan informasi. Hanya saja di dalam layanan informasi publik ini baik secara langsung maupun melalui media internet seringkali terhambat di dalam pemutakhiran data. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan PPID Pemprov Banten bahwa dinas yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten masih ada kendala yang mereka dapatkan, misalnya pengumpulan data yang lambat dari masing-masing bidang, serta kesibukan mereka di dalam mengerjakan tugas intinya, dan kurangnya tenaga di dalam kegiatan mengupdate data yang seharusnya sudah di share di media *website* organisasi perangkat daerah masing-masing.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Komisi Informasi Banten, dimana dinas hanya melaksanakan update data kalau ada evaluasi dan monitoring terkait pemeringkatan yang dilakukan oleh komisi informasi setiap tahunnya. Hampir semua dinas mempersiapkan mulai

dari infrastruktur sampai pengisian laman website, sehingga terlihat bagusnya itu hanya pada saat evaluasi tahunan. Ini menunjukkan sikap aparat didalam melaksanakan tugasnya hanya pada saat evaluasi baru mulai didalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

Sikap yang ditunjukkan yaitu melakukan perubahan hanya untuk penilaian saja, setelah penilaian selesai maka tidak dilanjutkan kembali. Menurut Edward III, hal ini merupakan efek dari aparat yang tidak memahami/melaksanakan kebijakan. Menjadikan kewajiban bagi OPD untuk menyediakan ruang khusus PPID, karena layanan terkait informasi publik merupakan hak semua warganegara. Dan sudah sepatutnya tugas PPID ini tidak dipandang sebelah mata.

Fakta di lapangan yang penulis dapatkan, menunjukkan bahwa layanan informasi publik dimasing-masing OPD yang bersifat manual atau komunikasi *face to face* kurang optimal dan terkesan lamban. Karena ketidaksiapan mereka untuk menerima pemohon informasi. Walaupun di dalam undang-undang

sudah ada batas waktu di sediakan di dalam menjawab permintaan pemohon. Pemohon informasi sengaja datang ke dinas nya langsung karena tidak mendapatkan data yang di inginkan melalui *website*. Ini adalah keluhan dari pemohon informasi yang mana kebutuhannya akan informasi belum terpenuhi, sehingga ini salah satu sebab terhambatnya terjadinya sengketa informasi publik yang diajukan kepada komisi informasi Banten.

Di dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga dibutuhkan orang-orang yang memang mempunyai kompeten pada bidangnya dan cepat tanggap di dalam melaksanakan tugasnya. Karena di dalam memberikan informasi kepada publik mereka juga harus tahu mana informasi yang boleh diberikan dan tidak. Karena informasi yang disediakan oleh OPD bukanlah informasi yang sekadarnya diberikan, tetapi informasi ini adalah fakta, data, berita-berita atau keterangan-keterangan yang telah diolah sebaik-baiknya agar memiliki arti dan nilai penting bagi organisasi. Hal ini juga di dukung

oleh *George Terry* bahwa *information is meaningful data that conveys usable knowledge, sedangkan menurut Bruch dan Starter menyatakan bahwa information is aggregation or processing of data to provide knowledge or intelligence.*

Berdasarkan wawancara dan hasil FGD (pendapat masyarakat, LSM) yang diadakan oleh komisi informasi daerah Banten, seringkali terjadi keterlambatan di dalam mengakses informasi publik yang seharusnya disediakan oleh website resmi masing-masing OPD dan ini akan berpengaruh ke PPID Utama sebagai pihak yang akan mempublikasikan, walaupun ada informasi yang diumumkan tidak sesuai dengan undang-undang KIP. Berdasarkan pasal 9, 10 dan 11 informasi yang wajib diumumkan dan tersedia setiap saat merupakan informasi tentang kinerja badan publik, laporan keuangan. Pada kenyataannya sebagian besar informasi yang disampaikan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Hampir disemua badan publik laporan keuangan sangat

jarang diumumkan, hal ini masih adanya “ketakutan” akan disalahgunakan dan berujung menjadi pemerasan, sehingga terkesan adanya informasi yang masih ditutupi. Hal ini merupakan bentuk ketidaksiapan mental aparat dan pejabat itu sendiri terhadap perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang mana sangat menjunjung tinggi demokrasi, partisipasi publik dan keterbukaan (transparansi). Jika dipahami dengan baik undang-undang KIP ini, maka pemerintah tidak perlu merasa takut akan adanya penyalahgunaan dalam permohonan informasi yang diajukan, meskipun kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi itu bisa saja terjadi.

Padahal undang-undang KIP menjamin perlindungan hukum terhadap semua akses informasi publik. Sehingga penyalahgunaan informasi tersebut sudah diantisipasi oleh undang-undang KIP pada pasal 51, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Pada Pasal 51 ini dijelaskan bahwa setiap pemohon informasi publik tidak boleh menggunakan informasi yang diperuntukkan tujuan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan yang terkait dengan informasi yang dikatakan melawan hukum apabila permohonan informasi tersebut digunakan untuk tujuan seperti pencemaran nama baik, pemerasan dan penipuan.

Semenjak diberlakukannya kebijakan keterbukaan informasi publik di Banten, tentunya kesiapan PPID akan banyak di soroti terkait dengan bagaimana informasi yang ada dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya KIP ini tentunya akan ada permintaan/permohonan data yang diajukan. Semenjak KIP diberlakukan bukan berarti permasalahan akan keterbukaan informasi akan selesai, di Banten sendiri banyak keluhan permohonan informasi publik yang disampaikan melalui gugatan sengketa informasi,

Hal ini menjadi ironi karena menurut Thomas R Day bahwa Lahirnya kebijakan memiliki alasan dan argumen bahwa pembuat kebijakan memahami persoalan yang ada. Dengan adanya kebijakan justru mengarahkan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.

Hasil monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan, bahwa setiap aparat PPID yang ada memiliki pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun pihak KI dan PPID Utama sudah melakukan workshop maupun seminar dan pelatihan, tetapi hasil yang didapat ketika monev sangat jauh berbeda. Ketika dilakukan monev masih ditemukannya daftar informasi publik yang masih kosong, walaupun ada tetapi belum ada pemutakhiran data, lalu informasi berkala dan serta merta juga belum semua mengisi. Tetapi ada juga aparat PPID yang melengkapi informasi yang dibutuhkan/sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang informasi publik, misalnya Bappeda, DLKH, Biro pemerintahan,

Dinas Pertanian dan Perkim. PPID ini menurut KI sudah termasuk PPID yang lengkap di dalam menyediakan informasi publik, walaupun dalam catatan masih ada yang harus di perbaiki terutama di dalam kesiapan penyediaan ruang khusus untuk PPID.

Peneliti melihat bahwa di dalam menjalankan tugasnya aparat PPID mempunyai kewajiban yang sama di dalam pemberian informasi, hanya saja ketika implementasinya belum semua PPID memiliki sikap yang sama. Ini terlihat bagaimana PPID di dalam menyiapkan informasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya terkait dengan tugas ke PPID lainnya. Hal ini diperkuat oleh Gerungan (psikologi sosial) yang mengatakan bahwa sikap sebagai suatu reaksi seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Karena setiap individu mempunyai pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda di dalam menyikapi implementasi keterbukaan informasi

publik dalam memberikan layanan informasi publik.

Kesimpulan

Dalam implementasi suatu kebijakan, peran dan tanggungjawab dari para pelaksana/PPID menjadi syarat yang paling utama guna menjamin keberhasilan implementasinya. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan, bergantung siapa yang ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung oleh kompetensi dasar yang harus dimiliki.

Sebenarnya baik UU KIP maupun peraturan daerah sudah sangat rinci dalam menjelaskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan terkait implementasi dari kebijakan ini. Misalnya adanya aturan bahwa badan publik wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sikap pengabaian

terhadap permohonan informasi dari badan publik pemerintah menodai semangat reformasi birokrasi dalam hal keterbukaan informasi publik, maka tidak heran pengabaian tersebut mengundang sengketa informasi.

Masih adanya sengketa informasi menunjukkan masih adanya ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID. Sehingga diperlukan aparat yang memiliki dedikasi akan pekerjaan yang ada di PPID. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara PPID utama dan PPID Pembantu, agar dapat membuat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten dapat berjalan sesuai yang diamanatkan di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 2008. *Sikap Manusia*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Arikunto. 2005. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan*

- Praktek. Jakarta : Rineke Cipta
- Edwards III.1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Toronto, Canada: Prentice Hall
- Van Mater & Van Horn. 1974. *Human Resource Champions*. Boston : Harvard Business School Press.
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017
Tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- PP RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012
Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Per-KI SLIP)
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
- Undangt-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik